



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN
ASET DAERAH

Jl. Veteran No. 2 Telp. (0287) 381144, 381410, FAX. (0287) 381423
KEBUMEN

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
DAERAH KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN
TAHUN 2016-2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kepastian dalam pengukuran dan peningkatan kinerja, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, maka perlu menetapkan keputusan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2016-2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah BPKAD KabupatenKebumen.
2. Perjanjian kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program / kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
3. Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan untuk melaksanakan/mewujudkan janji sesuai target kinerja jangka menengah yang ditetapkan.
4. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandate yang diaman.
5. IKU Perangkat Daerah adalah ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama Perangkat Daerah.
6. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021

Pasal2

- (1) Penetapan IKU Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2016-2021 sebagaimana tersebut dalam lampiran peraturan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ini.

- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis pada Renstra.

Pasal3

- (1) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar penyusunan Perjanjian Kinerja di lingkungan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun2016-2021.
- (2) IKU sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib digunakan sebagai dasar menyusun laporan kinerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen.
- (3) Setiap unit kerja wajib melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian IKU dengan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan.

Pasal4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kebumen
Pada tanggal 2017

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN

DYAH WORO PALUPI

